



	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PROSEDUR PENJAMINAN MUTU</b> <b>PENELITIAN DAN PKM</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>09.3/SOP/LPPM</b>	00	01 November 2019

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**PROSEDUR PENJAMINAN MUTU**  
**PENELITIAN DAN PKM**

**PENGESAHAN**

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Mumuh Mulyana, SE., MM., M.Si.	 Dr. Annaria Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.
Kepala LPPM	Kepala BPM	Rektor

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PROSEDUR PENJAMINAN MUTU</b> <b>PENELITIAN DAN PKM</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>09.3/SOP/LPPM</b>	00	01 November 2019

### 1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dan PkM dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian dan PkM, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian dan PkM serta SDM penelitian dan PkM.

### 2. Ruang Lingkup


Penjaminan mutu penelitian dan PkM didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian dan PkM. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian dan PkM, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian dan PkM.

### 3. Definisi

1. LPPM = Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. IBI Kesatuan = Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
3. Permenristekdikti = Peraturan Menteri Riset Pendidikan Tinggi
4. SNPT = Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. SPM-PT = Sistem Penjaminan Mutu – Perguruan Tinggi
6. Renstra = Rencana Strategis
7. SDM = Sumber Daya Manusia
8. RIP = Rencana Induk Penelitian dan PkM

### 4. Pengguna

1. Dosen/Peneliti
2. Kepala LPPM
3. Kepala Badan Penjaminan Mutu
4. Rektor IBIK


	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PROSEDUR PENJAMINAN MUTU</b> <b>PENELITIAN DAN PKM</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>09.3/SOP/LPPM</b>	00	01 November 2019

## 5. Prosedur

### 1. Umum

Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:


- a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
  - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
2. Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan PkM dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Kepala LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian dan PkM dan SDM, berkoordinasi dengan unit Penjaminan Mutu. LPPM membuat Rencana Induk Penelitian dan PkM (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian dan PkM, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian dan PkM/jenis penelitian dan PkM.
- Standar mutu penelitian dan PkM, terbagi atas: standar penelitian dan PkM, standar peneliti dan standar manajemen penelitian dan PkM.
4. Setiap penelitian dan PkM yang diajukan harus memenuhi standar penelitian dan PkM sebagai berikut:
- a. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian dan PkM yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian dan PkM (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
  - b. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian dan PkM yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian dan PkM yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
  - c. Standar hasil, yaitu hasil penelitian dan PkM yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@lbik.ac.id">bpm@lbik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PROSEDUR PENJAMINAN MUTU</b> <b>PENELITIAN DAN PKM</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>09.3/SOP/LPPM</b>	00	01 November 2019

- d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dan PkM dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
  - e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian dan PkM diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
  - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian dan PkM didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
  - g. Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian dan PkM harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
5. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Peneliti utama
    - b. Kelompok/anggota tim peneliti
    - c. Keterlibatan mahasiswa
    - d. Komitmen waktu dan dedikasi
    - e. Ketaatan pada etika penelitian dan PkM
  6. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dan PkM dalam melakukan penelitian dan PkM.
  7. LPPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian dan PkM harus menerapkan manajemen penelitian dan PkM yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

## 6. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 SPM-PT
3. Buku Pedoman SIMLITABMAS Edisi XI
4. Renstra IBI Kesatuan 2020-2024

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id– e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PROSEDUR PENJAMINAN MUTU</b> <b>PENELITIAN DAN PKM</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>09.3/SOP/LPPM</b>	00	01 November 2019

### 7. Flowchart Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian dan PKM

NO	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		LPPM	Dosen/ Peneliti	Rektor	Dikti	Reviewer	Ka Keuangan	Syarat	Output
1	Proses Penjaminan Mutu penelitian	